



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 129, 2015

KEMENDAGRI. Kabupaten Poso. Kabupaten
Parigi Moutong. Sulawesi Tengah. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI
MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Poso dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN POSO DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang.
2. Kabupaten Poso adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Parigi Moutong adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dimulai dari:

1. Teluk Tomini yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 28.4611''$ LS dan $120^{\circ} 34' 53.2571''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 01 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 29.0636''$ LS dan $120^{\circ} 34' 51.3013''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;
2. PBU 11 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 11 02 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 32.4481''$ LS dan $120^{\circ} 34' 32.2892''$ BT yang terletak pada batas Desa Tumora Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan Desa Maleali Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong;
3. PBU 11 02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 33.7154''$ LS dan $120^{\circ} 34' 11.6111''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kuala Maleali sampai pada TK.03 dengan koordinat $01^{\circ} 07' 09.7051''$ LS dan $120^{\circ} 33' 41.6538''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada